

## PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur.

Volume 1, No. 1, 2024



### FUNGSIONALISASI PEMERINTAH DAERAH ATAS PELESTARIAN TIGA PILAR BUDAYA DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PROGRAM PENGUATAN KARAKTER MASYARAKAT

**M. Mahdor Al Idrus<sup>1</sup>, Dr. Kuswandi, S.H.<sup>2</sup>, M.H., Adila Nursani<sup>3</sup>, Isma Masitoh Cahya Mentari<sup>4</sup>, Mochammad Rayhan Ilham Nugraha<sup>5</sup>, Riska Pebriyanti Paris<sup>6</sup>**

<sup>123</sup> Universitas Suryakencana

<sup>1</sup>E-Mail : [mmahdoralidrus@gmail.com](mailto:mmahdoralidrus@gmail.com)

<sup>2</sup>E-Mail : [Ikuswandi\\_fh@yahoo.co.id](mailto:Ikuswandi_fh@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>E-Mail : [nursaniadila04@gmail.com](mailto:nursaniadila04@gmail.com)

<sup>4</sup>E-Mail : [ismamsth16@gmail.com](mailto:ismamsth16@gmail.com)

<sup>5</sup>E-Mail : [inugrahar@gmail.com](mailto:inugrahar@gmail.com)

<sup>6</sup>E-Mail : [riskafebriyantip@gmail.com](mailto:riskafebriyantip@gmail.com)

#### ABSTRAK

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah dalam bidang penguatan karakter masyarakat pembinaan dan pengawasan Indikasi pelestarian tiga pilar budaya di Kabupaten Cianjur sebagai program penguatan karakter masyarakat yang menjadikannya sebagai kearifan lokal dalam tradisi masyarakat Cianjur, maka diperlukan kehadiran Pemerintah Daerah untuk turun tangan dan terlibat sebagai pengambil kebijakan di daerah dengan produk hukum yang dibuat untuk seluruh elemen masyarakat. Namun dalam perkembangannya, fungsionalisasi pemerintah daerah ini sudah berjalan dengan baik atau belum di masyarakat Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian ditinjau dengan teori-teori hukum, dan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melestarikan tiga pilar budaya sebagai budaya di Kabupaten Cianjur dalam program penguatan karakter masyarakat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tiga Pilar Budaya Cianjur, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Fungsionalisasi, Pemerintah Daerah, Penguatan Karakter, Pelestarian Budaya.

#### ABSTRACT

*Local Government as an element of organizing the Regional Government which has the authority to lead the implementation of government affairs which are the authority of autonomous regions. One of the roles of the Regional Government is in the field of strengthening community character coaching and supervision Indications of the preservation of three cultural pillars in Cianjur Regency as a program to strengthen community character making it local wisdom in the tradition of the Cianjur community, it requires the presence of the Regional Government to intervene and be*

*involved as a policy maker in the region with legal products made for all elements of society. However, in its development, the functionalization of this local government has run well or not in the Cianjur Regency community. This research method is using a qualitative approach. The specification of this research is descriptive analysis, by analyzing relevant laws and regulations, then reviewed with legal theories, and this research is a literature research. Efforts made for the Regional Government to preserve the three cultural pillars as culture in Cianjur Regency in the community character strengthening program are regulated through Cianjur Regency Regional Regulation Number 10 of 2020 concerning the Three Pillars of Cianjur Culture, but in reality these efforts are still not well realized.*

**Keywords:** *Functionalization, Local Government, Character Strengthening, Cultural Preservation.*

## **A. PENDAHULUAN**

Cianjur merupakan sebuah kota di Jawa Barat yang sangat indah, di mana alam terbentang sangat luas yang menarik wisatawan untuk berkunjung, dan juga dari segi masyarakat mempunyai ciri khas yaitu "someah" yang artinya, sangat sopan santun dalam ucap dan tata bahasa kepada orang lain sehingga memiliki interaksi sosial yang sangat baik. Hal ini tercipta dari budaya masyarakat Cianjur itu sendiri yang masih mempertahankan sampai saat ini "Kebudayaan bukanlah sesuatu yang dibawa bersama kelahiran melainkan diperoleh melalui proses belajar dari lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial". (Jacobus Ranjabar, 2013)

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan bukanlah sesuatu yang lahir pada saat seseorang dilahirkan. Namun, manusia tumbuh dalam masyarakat, bergaul dengan orang lain, dan menciptakan budaya dengan didukung oleh lingkungan. Untuk menjaga kebudayaan tersebut maka pemerintah harus menjaganya sebagai upaya mengamankan sumber kebudayaan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang budaya yang mana disebutkan pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya", sehingga kebudayaan Indonesia perlu dikhayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa harus dilestarikan dan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa,

serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 7 menyatakan “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan” menjelaskan bahwa Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat bertugas membangun kebudayaan di daerahnya masing-masing melalui lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kebudayaan suatu negara berakar pada wilayahnya. Tanpa kebudayaan daerah maka tidak akan ada kebudayaan nasional. Tanpa pemajuan budaya lokal, maka tidak akan ada lagi pengembangan budaya nasional.

Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan telah menjadi diskursus intensif dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Pelibatan ini dimaksudkan untuk membentuk sinergi kemitraan antara pemerintah dan publik dalam penyusunan kebijakan publik sekaligus menjalankan prinsip demokratisasi dalam proses formulasi kebijakan publik. Keterlibatan publik tersebut terutama dalam fase perumusan kebijakan, sebab yang terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan. Partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pembangunan perlu ditegaskan sebagai upaya yang paling efektif dalam konteks penciptaan *good governance*, karena di dalamnya ada pelibatan seluruh *stakeholders*, pemberian legitimasi, transparansi, nilai keadilan, dan akuntabilitas. (Yasir & Ridlwan, 2015)

Penyusunan kebijakan publik yang dimaksud disini termasuk kebijakan publik ditingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda yang merupakan produk kebijakan yang sangat penting ditingkat daerah haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan Perda hendaknya dapat diberi kesempatan untuk ikut menentukan arah dan substansi kebijakan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum ditingkat nasional dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yasir & Ridlwan, 2015)

Negara yang mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dapat berkembang dengan baik dan mampu meminimalisir penyakit-penyakit sosial masyarakat. Di era globalisasi sekarang ini, seluruh aspek kehidupan yang serba terbuka tanpa terkendali dan kurangnya filterisasi serta kondisi masyarakat yang belum siap mengakibatkan masyarakat Indonesia terbawa arus kebebasan yang lebih berorientasi pada individualisme dan materialisme serta mulai melupakan kegiatan-kegiatan gotong royong yang terdapat dalam budaya lokal. Oleh karena itu, perlu mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal untuk pembangunan karakter bangsa agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan budaya bangsa, serta mampu melaksanakan musyawarah mufakat, kerja sama atau gotong royong sebagai upaya mempertahankan warisan budaya tersebut. Pembangunan karakter bangsa melalui kearifan lokal sangatlah dibutuhkan. Pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa. (Rasid, 2014)

Tiga Pilar Budaya Cianjur yang terdiri dari *Ngaos*, *Mamaos*, dan *Maenpo* merupakan unsur nilai-nilai kebudayaan daerah Kabupaten Cianjur dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat harkat, martabat dan peradaban bangsa, maka kebudayaan Cianjur perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan. Sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan tujuan dan strategi penerapan tiga pilar budaya Cianjur, diperlukan pengaturan untuk melakukan upaya pemeliharaan budaya asli masyarakat Cianjur berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi *Ngaos*, *Mamaos*, dan *Maenpo* oleh sebab itu diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait, serta mengikat semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. (Berry, 2018)

Dalam sebuah situs Info Cianjur, disebutkan bahwa *Ngaos* itu adalah bisa bermakna “mengaji” dan “membaca”. Ianya dimaknai sebagai membaca seluruh tandatanda yang ada dalam ayat-ayat *Qauniah*, yakni ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Filosofi ini dapat diartikan bahwa masyarakat Cianjur diharapkan memiliki pengetahuan yang luas (Nendang, 1995; Suprayogi, 2017; dan Syahdiana,

2018). *Mamaos* merupakan seni, yakni media kontemplasi untuk memperhalus kalbu, yang merupakan aplikasi dari konsep manusia yang ber-akhlakul karimah. Manakala *maenpo* merupakan seni silat bela diri, khas Cianjur. Ianya dimaknai sebagai setiap langkah yang kita laksanakan harus berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang matang, agar mudah mendapat tujuan yang kita inginkan (Kurnia, 2003; Wiradiredja, 2012; dan Hanan, 2017). (Ristiani, 2019)

Berkaitan dengan pergeseran nilai budaya tentunya nilai-nilai yang tergeser dalam sebuah budaya akan mengakibatkan punah akibat minimnya minat masyarakat Cianjur terhadap budaya lokal. Pelestarian seni budaya di Cianjur saat ini belum berhasil, karena pada faktanya kurang adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan budayawan. Karena pelestarian budaya bukan hanya tugas salah satu kelompok saja namun peran pemerintah khususnya Pemda Cianjur dalam melestarikan budaya akan berpengaruh kepada identitas masyarakat Cianjur sendiri. Jika tiga pilar cianjur perlahan mulai pudar maka akan berakibat kepada krisis identitas dan seni kepada masyarakat Cianjur.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang timbul terkait pentingnya produk hukum mengenai tiga pilar budaya Cianjur apakah sudah memenuhi program penguatan karakter masyarakat. Sekaligus meningkatkan pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan budaya berupa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi dari pelaksanaan tiga pilar budaya Cianjur yaitu *Ngaos*, *Mamaos*, dan *Maenpo* sebagai program penguatan karakter masyarakat yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tiga Pilar Budaya Cianjur, dan selanjutnya terevaluasi efektivitas keberadaan peraturan daerah tentang tiga pilar budaya Cianjur dapat berjalan dengan baik bagi masyarakat Cianjur.

## **B. METODE**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dapat membantu peneliti memperoleh penjelesan mendalam mengenai fenomena

yang akan dikaji karena studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada dengan menambahkan dua sumber bukti, yaitu observasi dan wawancara sistematis. Dalam hal ini terkait fungsionalisasi pemerintah daerah atas pelestarian tiga pilar budaya di Kabupaten Cianjur dalam program penguatan karakter masyarakat. Penelitian ini dibantu dari pihak-pihak terkait untuk pengambilan data, seperti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, dan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi kedalam pola-pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema dan interpretasi berdasarkan skema-skema yang diperoleh dalam bentuk penjelasan deskriptif agar mendapat kesimpulan akhir yang akurat, sehingga dapat mempermudah untuk dipahami secara keseluruhan.

## **C. HASIL ATAU PEMBAHASAN**

### **1. Produk Hukum Tiga Pilar Budaya Cianjur Sebagai Program Penguatan Karakter Masyarakat**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (yang biasanya disebut norma atau kaidah) perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Agar sesuatu petunjuk hidup itu harus dilengkapi, atau diperkuat, dengan anasir yang memaksa (*element van dwang*). (E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum maka keadilan diperhatikan. Dalam menegakkan hukum harus

ada kompromi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Dengan demikian, perundang-undangan merupakan produk politik dari pembentuk undang-undang berubah menjadi produk hukum ketika penyusunannya telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proporsional seimbang. (Mertokusumo, 2020).

Peraturan mengenai Tiga Pilar Budaya Cianjur, yakni *Ngaos*, *Mamaos* dan *Maenpo*, yang memiliki nilai luhur kearifan lokal, saat ini belum bias maksimal diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur dan hendaknya harus tertanam disetiap jiwa warga Kabupaten Cianjur, dan untuk itu penanamannya harus dimulai sejak dini. Pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai yang baik, tetapi menjangkau bagaimana memastikan nilai-nilai tersebut tetap tertanam dan menyatu dalam pikiran serta tindakan. Informasi yang diperoleh dari peserta didik sebagai bagian dari informan penelitian menunjukkan bahwa program pembiasaan, motivasi serta penugasan yang diberikan oleh guru ataupun pihak tokoh masyarakat dilingkungan lebih luas telah menumbuhkan kesadaran bahwa program tersebut mendukung pada pembentukan karakter yang baik. Sebagaimana pendapat yang diungkapkan **Thomas Lickona** bahwa indikator keberhasilan pendidikan karakter dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan pelaksanaan atau peneladanan atas karakter tersebut. Pembiasaan tidak hanya mencakup penghargaan dan hukuman, tetapi juga penjelasan yang masuk akal seperti mengapa tindakan tertentu dihargai atau dihukum dan mengapa orang-orang tertentu dipuja-puja sebagai model. Sehingga peserta didik dan seluruh elemen masyarakat tidak hanya cinta belajar tetapi juga cinta pada apa yang harus dipelajari. Timbulnya kesadaran akan manfaat yang diperoleh serta inisiatif peserta didik dan seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan karakter baik ketika berada diluar lembaga pendidikan atau dilingkungan masyarakat, merupakan bentuk otonom dari pendidikan karakter yang disebutkan oleh **Foerster** yakni aturan yang terinternalisasi menjadi nilai-nilai secara individu atau pribadi (Ramdani, 2018)

## **2. Fungsionalisasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tiga Pilar Budaya Cianjur**

Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B. Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai wewenang Kepala Daerah, pada pasal 65 ayat (2) huruf e yang menyebutkan “melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah memiliki kewenang terhadap pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis sesuai dengan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016. (Aridhayandi, 2018)

Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Menurut **Asep Warlan Yusuf**, administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara). Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Yusuf, 2002)

Pada dasarnya terdapat dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis dan 2) asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis. Bagi pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum hukum administrasi



negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi hukum administrasi negara umum. (Munawaroh, 2019)

Tiga Pilar Budaya merupakan sebuah filosofi yang diciptakan oleh Kanjeng Dalem Pancaniti yang bertujuan untuk membuat masyarakat kota Cianjur menjadi lebih religius, berbudi luhur, dan kuat. Dikarenakan adanya pertumbuhan arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang tidak dapat dihentikan menyebabkan kepedulian masyarakat terhadap budayanya sedikit demi sedikit menjadi terkikis. (Asrianti et al., 2015)

Pengertian dari nilai-nilai tiga pilar budaya Cianjur yang Pemerintah Daerah Cianjur bentuk untuk program penguatan karakter masyarakat sebagai berikut:

1. Budaya *Ngaos* adalah tradisi membaca / mempelajari kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya yang menjadikan Cianjur lebih kental dengan nuansa keagamaan;
2. Budaya *Mamaos* adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa yang menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan, dikenal sebagai Tembang Sunda Cianjuran dengan alunan musik yang khas yaitu lantunan kecapi yang dipadukan dengan suara seruling;
3. Budaya *Maenpo* adalah merupakan seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan dengan diajarkannya tentang kepekaan rasa atau sensitivitas ketika bersentuhan satu sama lain.

Dengan pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai budaya adalah menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat Cianjur *Ngaos*, *Mamaos*, dan *Maenpo* dengan cara:

1. Mau mempelajari budaya lokal tersebut baik hanya sekedar mengenal atau ikut mempraktekannya dalam kehidupan;
2. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan;
3. Mengajarkan kebudayaan tersebut pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah, dan tetap bertahan;
4. Mempraktekan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari misalnya budaya ngaji;
5. Mencintai budaya sendiri tanpa melecehkan budaya lain;

6. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki.

Dasar kewenangan administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan adalah bersumber dari kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara. Sejalan dengan perkembangan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberi peluang lebih besar kepada administrasi negara untuk melaksanakan *freies ermessen* dalam rangka menyelenggarakan *public servis*, maka semakin nampak menonjol instrumen penyelenggaraan kebijakan administrasi Negara. Dari pernyataan tersebut fungsionalisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tiga Pilar Budaya Cianjur menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. (Bahder Johan Nasution, 2006)

### **3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tiga Pilar Budaya Cianjur**

Peran pemerintah daerah untuk penguatan karakter masyarakat dengan dibuatkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tiga Pilar Budaya dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaannya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar peraturan tersebut menjadi pedoman masyarakat untuk melestarikan tiga pilar budaya tersebut. Bukan hanya sosialisasi tiga pilar budaya ini bahkan sudah dilakukan pewarisan oleh pemerintah kepada masyarakat yang seharusnya dilestarikan untuk menguatkan karakter masyarakat. Penguatan karakter lebih berfokus pada sejarah lokal khususnya daerah Cianjur yang banyak menyimpan jejak-jejak sejarah dan budaya yang harus dipelajari oleh generasi muda. Sejarah lokal adalah merupakan wadah yang tepat untuk menumbuhkan karakter generasi muda, karena menumbuhkan karakter itu sendiri diawali dengan hal yang terdekat dari kehidupan generasi muda dan lingkungan sekitar termasuk sejarah lokal, dengan demikian sejarah lokal dianggap sebagai sarana tepat untuk membentuk identitas bangsa. Cianjur sendiri terkenal dengan tiga pilar budaya yaitu *Maos*, *Mamaos*, dan *Maenpo*, yang sangat penting untuk dipelajari dan diperkenalkan ke generasi muda saat ini, yang banyak menyimpan makna nilai kehidupan. (Fakhrudin et al., 2022)

Namun pada kenyataannya tiga pilar budaya ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan dan pelestariannya. Dalam program kerja yang dilakukan oleh pemerintah seperti menjadikan tiga pilar budaya sebagai muatan lokal di pendidikan dan dengan adanya ekstrakurikuler silat yang dimana silat merupakan seni beladiri yang menggambarkan keterampilan untuk melestarikan salah satu dari tiga pilar budaya yaitu *maenpo*. Namun, tetap saja, ajang apresiasi yang hampir tidak ada dan sedikit yang berpartisipasi sehingga kesenian tradisi ini tidak diketahui oleh masyarakat luas. masyarakat tidak mengetahui bahwa kesenian silat tersebut merupakan salah satu keterampilan dari tiga pilar budaya *maenpo*. Anak-anak muda zaman sekarang bahkan tidak banyak yang tahu mengenai kesenian tradisi dan tiga pilar budaya yang telah diwariskan sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pelestariannya. Selain itu adanya permasalahan perancangan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tiga pilar budaya ini seperti kurangnya kesadaran masyarakat Cianjur terkait tiga pilar budaya Cianjur, belum optimalnya fasilitas penunjang kegiatan kebudayaan di Kabupaten Cianjur, belum adanya bangunan atau kawasan yang menjadi ikon Kabupaten Cianjur.

Faktor utama dari hambatan tersebut adalah proses pendidikan karakter, karena pendidikan karakter dibutuhkan tindakan yang konsisten dilakukan secara terus menerus. Maka penguatan pendidikan karakter melalui tiga pilar budaya di lingkungan Kabupaten Cianjur salah satunya dilakukan melalui pembiasaan budaya di dalam masyarakat. Dalam rangka memberikan stimulus kepada masyarakat agar terbiasa memegang teguh nilai-nilai kebaikan tiga pilar budaya. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung pada tiga pilar budaya. Selain itu, bentuk pelaksanaannya dilakukan pula melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Ketua Lakpesdam NU Cianjur bagi NU "Ngaos" diartikan tilawatil Qur'an, "Mamaos" berarti Sholawat Kacapi Suling, dan "Maenpo" bermakna Pencak Silat Pagar Nusa. Tidak ada pertentangan dalam tiga filosofi tersebut, ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Namun, pemahaman agama dan budaya dalam sudut pandang yang berbeda memiliki kecenderungan interpretasi dan dapat menimbulkan konflik tertentu.

Banyak kasus bentrokan agama dan budaya, terjadi karena interpretasi yang salah atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Pemahaman agama dan budaya dalam pandangan parsialistik dan integralistik yang harus ditanamkan dalam budaya di lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan kampus.

Lembaga pendidikan harus menanamkan sejak dini nilai-nilai utama pada santri, siswa dan mahasiswa. Sehingga kelak mereka mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat luas.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sejauh ini belum maksimal dalam menerapkan suatu peraturan mengenai membangun nilai-nilai karakter masyarakat di Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang penerapan Tiga Pilar Budaya dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaannya tersebut mengenai Tiga Pilar Budaya Cianjur, yakni Ngaos, Mamaos dan Maenpo, yang memiliki nilai luhur kearifan lokal, saat ini belum bisa maksimal diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Cianjur karena tidak adanya suatu dampak yang signifikan secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang harus tertanam disetiap jiwa warga Kabupaten Cianjur, dan untuk itu penanamannya harus dimulai sejak dini. Pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai yang baik, tetapi menjangkau bagaimana memastikan nilai-nilai tersebut karena belum sesuai apa yang diharapkan karena banyak faktor-faktor lain yang menghambat untuk melaksanakan peraturan mengenai tiga pilar budaya Cianjur, banyak faktor dari masyarakat Kabupaten Cianjur sendiri yang belum bisa menerapkan peraturan tersebut, tetapi disisi lain pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mensosialisasikan secara tidak langsung mengenai peraturan tersebut oleh Kepala Daerah Bupati ketika melakukan kinerja lapangan di masyarakat dengan tujuan agar tiga pilar budaya ini dapat dilestarikan

dan menjadi padoman untuk membangun karakter masyarakat sesuai misi visi Kabupaten Cianjur yang berakhlakul karimah.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian supaya dapat lebih bermanfaat, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak terkait antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur. Dalam rangka mengukur ketercapaian nilai-nilai karakter yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional, yakni cerdas dan berakhlak mulia. Bentuk pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat perlu didukung dengan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemimpin sebagai pemangku kebijakan. Salah satunya dibarengi dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur dengan mengadakan kegiatan-kegiatan atau lomba di bidang kesenian melalui kerjasama dengan kedinasan lainnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur diharapkan dapat melakukan optimalisasi program yang telah disusun terkait realisasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2020 tentang penerapan Tiga Pilar Budaya dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaannya. Terlebih dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut, dapat menggunakan media yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat cakupan wilayah Cianjur yang cukup luas, media sosial dapat menjadi sarana yang strategis untuk menyampaikan urgensi dari pelestarian tiga pilar budaya pada generasi muda. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur diharapkan mampu mengembangkan tiga pilar budaya sebagai bagian dari muatan lokal yang sifatnya wajib, terlebih pada keterampilan *Ngaos*, *Mamaos*, dan *Maenpo* yang membutuhkan pembinaan dalam mendalaminya.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Penelitian Karya Tulis Ilmiah dengan judul: **FUNGSIONALISASI PEMERINTAH DAERAH ATAS PELESTARIAN TIGA PILAR BUDAYA DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PROGRAM PENGUATAN KARAKTER MASYARAKAT.** Generasi *Renaissance* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur yang membantu menjadi *Peer-Reviewers* dalam penerbitan Karya Tulis Ilmiah acara Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.” Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Volume 1, 2023. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai masukan ataupun sebagai penambah literatur bacaan yang bermanfaat. Terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana yang telah memberi anggaran intensif sehingga dapat mengerjakan penulisan dan penelitian.
2. Dr. Kuswandi, S.H., M.H.
3. Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H.
4. Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- (Rasid, 2014)(Rasid, 2014)(Rasid, 2014)Asrianti, D. N., Terapan, F. I., Telkom, U., & Budaya, T. P. (2015). *Aplikasi Pengenalan “ Tilu Pilar Budaya ” Cianjur Berbasis Android Application To Introduce “ Tilu Pilar Budaya Cianjur ” Using Android. 1(1), 547–553.*
- Asep Warlan Yusuf, *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 22.*
- Kadar Slamet, *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hal. 38.*
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional.* Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 11-15
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.* Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145
- Jacobus Ranjabar. (2013). *Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar.* ALFABETA.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.*

### **Jurnal**

- Armen Yasir and Zulkarnaen Ridlwan, “*Perumusan Kebijakan Dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik,*” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2015)
- Ramdani, E. (2018). *Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter.* *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10, 1–10.
- M. Rendi Aridhayandi, (2018), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 363 Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis,* *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4.

Michael Frans Berry, “*Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan,*”  
*Muhammadiyah Law Review* 2, No. 2 (2018).

Bahder Johan Nasution, *Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak  
Pemerintahan yang Baik*, *Jurnal Demokrasi*, Vol. V No. 2, 2006, hal. 126.

Asrianti, D. N., Terapan, F. I., Telkom, U., & Budaya, T. P. (2015). *Aplikasi  
Pengenalan “ Til U Pilar Budaya ” Cianjur Bebrbasis Android Application  
To Introduce “ T Ilu Pilar Budaya Cianjur ” Using Android. 1*(1), 547–553.

Munawaroh, N. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan  
pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No., 143–156.

Fakhrudin, M., Ayesma, P., & Kartikowati, T. (2022). Sejarah Dan Kearifan  
Lokal Cianjur Sebagai Sumber Pembinaan Karakter Generasi Muda Desa  
Bobojong. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*,  
2022(20), 223–235.

### **Peraturan Undang-Undang**

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945